

ABSTRAK

Pelecehan Seksual merupakan bentuk tingkah laku mengandung seksual yang tidak diinginkan oleh objeknya, baik secara lisan, atau fisik yang tempat kejadiannya bisa di ruang publik. Perbuatan dalam bentuk lisan maupun fisik kini sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya bagi perempuan. Hal tersebut membuat perempuan tidak merasa aman, damai dan tentram. Apalagi perbuatan pelecehan seksual dilakukan di ruang publik akan lebih membuat korban merasa tidak aman dan nyaman saat berada di luar rumah. Dengan begitu penelitian ini membahas tentang (1) Bagaimana Kondisi Eksisting Hukum Pidana Terhadap Residivis Tindak Pelecehan Seksual?, (2) Bagaimana Formulasi Sanksi Sosial Terhadap Residivis Tindak Pelecehan Seksual Yang Akan Mendatang?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menyatakan keberadaan hukum positif yang mengatur tindak pelecehan seksual sudah ada yang mengatur dan merupakan perbuatan melawan hukum formal yang patut dipidana dan dikenakan sanksi pidana, tetapi faktanya sanksi pidana tidak cukup untuk menjerat residivis terhadap tindak pelecehan seksual. Perlu sanksi sosial khusus bagi residivis dikarenakan residivis telah melakukan perbuatan pidana dan menjalani sanksi pidana yang seharusnya tidak mengulangi perbuatan sehingga sanksi sosial diperlukan sebagai upaya pemberian efek jera.

Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Residivis, Sanksi Sosial

ABSTRACT

Sexual harassment is a form of sexual behavior that is not desired by the object, either verbally, or physically where the incident can be in a public space. Acts in the form of verbal or physical now often occur among the community, especially for women. This makes women not feel safe, peaceful and peaceful. Moreover, acts of sexual harassment carried out in public spaces will make the victim feel more insecure and comfortable when outside the home. Thus, this study discusses (1) What is the Existing Condition of Criminal Law Against Recidivists of Sexual Harassment?, (2) How is the Formulation of Social Sanctions Against Recidivists of Future Sexual Harassment?.

The research method used in this paper is normative. The approach used is the legal approach and the conceptual approach.

The results of the study stated that the existence of positive laws governing acts of sexual harassment already exists which regulates and is an act against the formal law that deserves to be punished and subject to criminal sanctions, but in fact criminal sanctions are not enough to ensnare recidivist against acts of sexual harassment. Special social sanctions are needed for recidivists because the recidivist has committed a criminal act and underwent criminal sanctions that should not repeat the act so that social sanctions are needed as an effort to provide a deterrent effect.

Keywords: Sexual Harassment, Recidivists, Social Sanctions

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1. Kegunaan Teoritis.....	7
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	7
1.5. Keaslian Penelitian.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.6.1. Jenis Penelitian.....	11
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	12
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	13
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....	15
BAB II SANKSI SOSIAL TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PELECEHAN SEKSUAL DALAM PEMBERIAN EFEK JERA.....	16
2.1 Aspek Tentang Pemidanaan Dan Residivis.....	16
2.1.1 Pemidanaan.....	16

2.1.1.1 Pengertian Sanksi	16
2.1.1.2 Jenis-Jenis Sanksi.....	18
2.1.1.3 Teori Pidana.....	26
2.1.2 Residivis	30
2.1.2.1 Definisi Residivis.....	30
2.1.2.2 Jenis-Jenis Pengulangan Tindak Pidana (Residivis).....	31
2.2 Tindak Pelecehan Seksual	33
2.2.1 Definisi Tindak Pelecehan Seksual	33
2.2.2 Tindak Pelecehan Seksual Dalam Hukum Positif Indonesia.....	36
BAB III SANKSI SOSIAL TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PELECEHAN SEKSUAL DALAM PEMBERIAN EFEK JERA.....	40
3.1 Kondisi Eksisting Terhadap Residivis Tindak Pelecehan Seksual.....	40
3.1.1 Fungsi Kedudukan Undang-Undang Perasyarakatan Dan Undang-Undang Terkait Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual	40
3.1.2 Perbandingan Pengaturan Residivis Berbagai Negara.....	43
3.2 Formulasi Pemberian Sanksi Sosial Terhadap Residivis Tindak Pelecehan Seksual Yang Akan Mendatang.....	48
3.2.1 Keberadaan Tindak Pidana Pelecehan Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia	48
3.2.2 Urgensi Penetapan Pemberian Sanksi Sosial Oleh Pemerintah Terhadap Residivis Tindak Pelecehan Seksual.....	52
BAB IV PENUTUP.....	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
BIODATA PENULIS.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian	8
---	---